



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 142 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 - 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada masing-masing kecamatan sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

KETIGA : Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU

Sigi.

KEEMPAT : Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud

pada Diktum KETIGA menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:

1) tempat ibadah termasuk halaman;

2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

3) gedung milik pemerintah; dan

4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi

milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin

tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi bekerjasama dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sigi untuk mengamankan Alat Peraga

Kampanye.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI.

NOMOR : 142 TAHUN 2024 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

TENTANG : PENETPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

KECAMATAN	DESA	LOKASI APK	КЕТ.
SIGI BIROMARU	16. Kec. Sigi Kota) SOULOWE (saat ini Kec. Sigi Kota) 17. WATUNONJU(saat ini Kec. Sigi Kota) 1. KABOBONA 2. KARAWANA 3. KOTAPULU 4. KOTARINDAU	SPANDUK UMBUL - UMBUL	- Titik lokasi Pemasangan Baliho di dapil pemilu 2024 - Dalam memasang APK harus memperhatikan estetika, etika dan keindahan lingkungan Apabila memasang APK di halaman rumah masyarakat harus seizin pemiliknya. Larangan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan tahun 2024, antara lain pada: - Rumah Ibadah, - Kantor - kantor
DOLO BARAT	 MAKU POTOYA SOULOWE TULO WATUBULA (saat ini Kec. Sigi Kota) WATURALELE (saat ini Kec. Sigi Kota) BALAMOA BALUMPEWA BOBO KALEKE KALUKU TINGGU MANTIKOLE PESAKU PEWUNU RARAMPADENDE 	SPANDUK UMBUL - UMBUL SPANDUK UMBUL - UMBUL - UMBUL	instansi pemerintah, Sekolah - sekolah, Jalan tikungan, mx 15 Meter dari pertigaan jalan, Max 15 Meter dari perempatan jalan, Max 15 Meter dari Bundaran, Max 15 Meter dari rambu - rambu lalulintas, Max 15 Meter
	DOLO	BIROMARU 2. JONO OGE 3. KALUKUBULA 4. LOLU 5. LORU 6. MARANATHA (saat ini Kec. Sigi Kota) 7. MPANAU 8. NGATABARU 9. OLOBOJU 10. POMBEWE 11. SIDERA 12. SIDONDO II 13. SIDONDO II 14. SIDONDO II 15. SIDONDO IV (saat ini Kec. Sigi Kota) 80LOWE (saat ini Kec. Sigi Kota) 17. WATUNONJU(saat ini Kec. Sigi Kota) 17. WATUNONJU(saat ini Kec. Sigi Kota) 18. KOTAPULU 19. KABOBONA 20. KARAWANA 30. KOTAPULU 41. KOTARINDAU 52. LANGALESO 63. MAKU 74. POTOYA 84. SOULOWE 95. TULO 105. WATUBULA (saat ini Kec. Sigi Kota) 116. WATURALELE (saat ini Kec. Sigi Kota) 117. WATURALELE (saat ini Kec. Sigi Kota) 118. WATURALELE (saat ini Kec. Sigi Kota) 119. WATURALELE (saat ini Kec. Sigi Kota) 110. WATURALELE (saat ini Kec. Sigi Kota) 111. WATURALELE (saat ini Kec. Sigi Kota) 112. WATURALELE (saat ini Kec. Sigi Kota) 113. BALAMOA 24. BALUMPEWA 35. BOBO 46. KALEKE 57. KALUKU TINGGU 66. MANTIKOLE 78. PESAKU 78. PEWUNU	SIGI

		11	DALADOA		1
		11.	BALAROA		pelayanan umum
		12.	PEWUNU		dan di pohon -
			LUKU		pohon
4.	DOLO SELATAN	1.	BALONGGA		penghijauan di
		2.	BALUASE		pinggir jalan
		3.	BANGGA		raya.
		4.	BULUBETE		
		5.	JONO	SPANDUK	Pemasangan APK di
		6.	POI	UMBUL -	area jalan tetap
		7.	PULU	UMBUL	memperhatikan nilai
		8.	ROGO		estetika, etika dan
		9.	SAMBO		kepatutan dengan
		10.	WALATANA		memperhatikan
		11.	WISOLO		ketersediaan ruas
		12.	RAMBA		jalan dan
5.	GUMBASA	1.	KALAWARA		kepentingan umum
		2.	OMU		lainnya.
		3.	PAKULI	SPANDUK	Penggunaan
		4.	PANDERE	UMBUL -	Tiang/bingkai Baliho
		5.	SIMORO	UMBUL	menggunakan bahan
		6.	TUWA		kayu/bambu dan
	7.	PAKULI UTARA		lainnya yang	
6.	KINOVARO	1.	BALANE		baik/tidak lapuk,
0.	KINOVAKO	2.			tahan diterpa angin
			BOLOBIA		dan sejenisnya yang
		3.	DAENGGUNE	CDANDIII	
		4.	DODA	SPANDUK	berakibat rusaknya APK dimaksud.
		5.	KALORA	UMBUL -	APK uimaksuu.
		6.	KANUNA	UMBUL	
		7.	PORAME		
		8.	RONDINGO		
		9.	UWEMANJE		
		10.	KAYUMPIA		
7.	KULAWI	1.	BANGGAIBA		
		2.	BOLADANGKO		
		3.	BOLAPAPU		
		4.	LONCA		
		5.	MATAUE		
		6.	NAMO		
		7.	RANTEWULU	SPANDUK	
		8.	SALUA	UMBUL -	
		9.	SIWONGI	UMBUL	
		10.	SUNGKU		
		11.	TANGKULOWI		
		12.	TORO		
		13.	TOWULU		
		14.	WINATU		
		15.	MAKUHI		
		16.	MARENA		
8.	KULAWI	10.			-
ο.			GIMPU	CDANDIII	
	SELATAN	2.	LAWUA	SPANDUK	
		3.	LEMPELERO	UMBUL -	
		4.	MOA	UMBUL	
		5.	O'O PARESE		

6. PALAMAKI 7. PILIMAKUJAWA 8. SALUTOME 9. TOMPI BUGIS 10. TOMUA 11. WANGKA 12. WATUKILO 9. LINDU 1. ANCA 2. LANGKO 3. PUROO 4. TOMADO 4. TOMADO 5. OLU 10. MARAWOLA 11. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA 4. BOMBA
8. SALUTOME 9. TOMPI BUGIS 10. TOMUA 11. WANGKA 12. WATUKILO 9. LINDU 1. ANCA 2. LANGKO 3. PUROO 4. TOMADO 5. OLU 10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
9. TOMPI BUGIS 10. TOMUA 11. WANGKA 12. WATUKILO 9. LINDU 1. ANCA 2. LANGKO 3. PUROO 4. TOMADO 5. OLU 10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
10. TOMUA 11. WANGKA 12. WATUKILO 9. LINDU 1. ANCA 2. LANGKO 3. PUROO 4. TOMADO 5. OLU 10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
11. WANGKA 12. WATUKILO 9. LINDU 1. ANCA 2. LANGKO 3. PUROO 4. TOMADO 5. OLU 10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
9. LINDU 1. ANCA 2. LANGKO SPANDUK 3. PUROO UMBUL - 4. TOMADO UMBUL 5. OLU UMBUL 10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
9. LINDU 1. ANCA 2. LANGKO SPANDUK 3. PUROO UMBUL - 4. TOMADO UMBUL 5. OLU 10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
2. LANGKO 3. PUROO 4. TOMADO 5. OLU 10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
3. PUROO UMBUL - 4. TOMADO UMBUL - 5. OLU 10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
4. TOMADO UMBUL 5. OLU 10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
5. OLU 10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
10. MARAWOLA 1. BALIASE 2. BEKA 3. BINANGGA
2. BEKA 3. BINANGGA
3. BINANGGA
I /I. ROMRA
5. BOYABALIASE SPANDUK
8. SIBEDI
9. SUNJU
10. TINGGEDE
11. TINGGEDE SELATAN
11. MARAWOLA 1. DOMBU
BARAT 2. LEWARA
3. MATANTIMALI
4. ONGULERO
5. PANASIBAJA SPANDUK
6. SOI UMBUL -
7. TAIPANGGABE UMBUL
8. WAYU
9. WIAPORE
10. WUGAGA
11. WAWUJAI
12. LEMOSIRANINDI
12. NOKILALAKI 1. BULILI
2. KADIDIA SPANDUK
3. KAMARORA A UMBUL -
4. KAMARORA B UMBUL
5. SOPU
13. PALOLO 1. AMPERA
2. BAHAGIA
4. BERDIKARI
5. BOBO
6. BUNGA SPANDUK
7. KAPIROWE UMBUL -
8. LEMBANTONGOA UMBUL
9. MAKMUR
10. PATIMBE
11. RAHMAT
12. RANTELEDA
13. REJEKI

		14.	CELA HTED A		
			SEJAHTERA		
		15.	SIGIMPU (saat ini		
		1.0	Kec. Sigi Kota)		
		16.	SINTUWU		
		17.			
		18.			
		19.			
		20.			
		21.			
		22.	SARUMANA		
14.	PIPIKORO	1.	BANASU		
		2.	KALAMANTA		
		3.	KANTEWU		
		4.	KANTEWU II		
		5.	KOJA		
		6.	LAWE		
		7.	LONEBASA		
		8.	MAMU		
		9.	MAPAHI		
		10.	MORUI	SPANDUK	
		11.	ONU	UMBUL -	
		12.	PEANA	UMBUL	
		13.	PORELEA		
		14.	MASEWO		
		15.	MORUI II		
		16.	PELEMPEA		
		17.	POLUROA		
		18.	PORELEA II		
		19.	TUWOTANIJAYA		
15.	TANAMBULAVA	1.	LAMBARA		
		2.	SIBALAYA SELATAN	SPANDUK	
		3.	SIBALAYA UTARA	UMBUL -	
		4.	SIBOWI	UMBUL	

Ditetapkan di Sigi pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT

KABUPATEN SIGI Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Andi Mohammad Ahkam